



Kebijakan Interim Tanda Tangan Elektronik, Korespondensi, Sistem Tata Kerja (STK) 22 Juni 2021

Fungsi Organization Capability – Dit. SDM



**VUCA/
Disruption**



1. Pedoman Manajemen Korespondensi & Pedoman Sistem Tata Kerja Pertamina adalah termasuk STK yang mengatur **governance** perusahaan di Pertamina
2. Pandemi Covid 19 dan Kebijakan WFH mengubah pola kegiatan **Korespondensi dan STK** dari manual ke digital
3. Perubahan **Struktur Organisasi Pertamina menjadi Holding Subholding** mengharuskan STK existing tetap berlaku serta kegiatan Korespondensi di Direktorat/Fungsi yang beralih ke Subholding **tetap berjalan selama masa transisi**



FAX

No. -

Kepada : Para Pejabat Sesuai Distribusi Terlampir
Dari : Direktur Sumber Daya Manusia
Tanggal : -

No. Fax :-

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Ketentuan Korespondensi dan Sistem
Tata Kerja (STK) Masa Transisi Organisasi
Holding Subholding**

Mengacu kepada:

1. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-18/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero) tanggal 12 Juni 2020;
2. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-19/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar Subholding Upstream tanggal 16 Juni 2020;
3. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-20/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar Subholding Power & NRE tanggal 16 Juni 2020;
4. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-21/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar Subholding Refining & Petrochemical tanggal 16 Juni 2020;
5. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-22/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar Subholding Gas tanggal 16 Juni 2020;
6. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-23/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar Subholding Commercial & Trading tanggal 16 Juni 2020;
7. Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-24/C00000/2020-S0 tentang Struktur Organisasi Dasar AP Shipping Co. tanggal 16 Juni 2020;
8. Surat Keputusan No.Kpts-37/C00000/2020-S0 tentang Pengelolaan Operasional dan Bisnis pada Masa Transisi Implementasi Subholding Migas tanggal 1 Oktober 2020;
9. Pedoman Manajemen Korespondensi No. A-001/G30500/2018-S9 tanggal 28 November 2018;
10. Pedoman Manajemen Kearsipan No. A-002/G30500/2018-S9 tanggal 28 November 2018;
11. Pedoman Sistem Tata Kerja Pertamina No. A15-001/G30500/2019-S9 tanggal 11 Januari 2018.

Sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut di atas, berikut disampaikan ketentuan pengaturan prosedur interim terkait pengelolaan korespondensi dan sistem tata kerja selama periode masa transisi Holding Subholding sebagai acuan bersama:

Kantor Pusat
Jalan Medan Merdeka Timur 1A
Jakarta 10110 Indonesia
T +62 21 381 5 111, +62 21 381 6 111
F +62 21 384 6865, +62 21 384 3882
www.pertamina.com

Ketentuan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Ketentuan implementasi TTE di Surat Perjanjian

Ketentuan Paraf Elektronik dan Cap Perusahaan Digital

Ketentuan korespondensi antara Holding, Perangkat Holding di Subholding, dan Subholding

Ketentuan Implementasi Tanda Tangan Elektronik

TTE Tersertifikasi Penyelenggara Sertifikat Elektronik (TTE PSrE)



or sign

Penerbit:



Diakui oleh:



Implementasi:

- Surat Dinas External
- Seluruh dokumen yang dittd oleh Direksi
- User : Pejabat Pemilik KBO/Pejabat berjustifikasi otoritas tertulis
- Pembubuhan : aplikasi pembubuhan TTE milik Lembaga PSrE

TTE Tidak Tersertifikasi Penyelenggara Sertifikat Elektronik (TTE Non-PSrE)



Penerbit:



Implementasi:

- Surat Dinas Internal
- User : Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) Perusahaan
- Pembubuhan : aplikasi Pertamina Sign

Matrix Implementasi Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik			Tanda Tangan Basah
Surat Dinas Mengatur		Surat Dinas Umum	<ul style="list-style-type: none">• Surat yang ditandatangani di atas materai fisik.• Surat yang ditandatangani dan disahkan dengan kesaksian Notaris.• Surat Perjanjian bersifat perikatan dengan pihak ke-3 yang ditandatangani di atas materai fisik dan/atau disahkan dengan kesaksian notaris.• Surat Kuasa.• Surat yang secara ketentuan internal perusahaan, aturan Pemerintah, dan/atau aturan lainnya diharuskan menggunakan tanda tangan basah.
<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan• Surat Perintah• Surat Edaran• Pengumuman		<ul style="list-style-type: none">• Memorandum• Nota Pengantar• Facsimile• Surat Dinas External	
Surat Dinas Khusus			
<ul style="list-style-type: none">• Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara• Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian• Surat Penugasan• Surat Keterangan• Surat Perjanjian Bahasa Indonesia/Inggris*• Nota Kesepahaman/MoU• Berita Acara Internal & External	<ul style="list-style-type: none">• Naskah Serah Terima Jabatan• Notulen Rapat Internal & External• Minutes of Meeting Internal & External• Risalah Rapat Direksi• Persetujuan Direksi Sirkuler• Surat/Lembar Persetujuan• Daftar hadir rapat dengan pihak internal & eksternal	<ul style="list-style-type: none">• Daftar Absensi Direksi per Agenda BOD Meeting• Daftar Hadir Rapat Direksi Terbatas• Surat Perintah Memulai Pekerjaan• Non-Disclosure Agreement (NDA)/Perjanjian Kerahasiaan• Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja• Dst...	

Ketentuan Implementasi TTE di Surat Perjanjian



Disepakati bentuk surat perjanjian adalah **surat perjanjian elektronik** dan **ditandatangani menggunakan TTE**



Pihak ke-3 domisili dan bertransaksi di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan **TTE PSrE yang diakui oleh Kemenkominfo**



Pihak ke-3 domisili dan bertransaksi di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan **TTE yang berlaku di Negara domisili dan menyertakan tata cara serta Lembaga yang memverifikasi keabsahan TTEnya**

Ketentuan Cap Perusahaan Digital & Paraf Elektronik



Cap Perusahaan Digital dapat digunakan di surat dinas elektronik kepada **Pemerintah**.


Tidak diwajibkan untuk membubuhkan Cap Perusahaan pada surat manual/elektronik kepada Pemerintah Luar Negeri, Subholding, Anak Perusahaan, dan Pihak Swasta Dalam/Luar Negeri.

Specimen Cap Perusahaan Digital adalah bentuk Cap Perusahaan hasil **penerapan teknologi digital** yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Paraf. 

Bentuk specimen **Paraf Elektronik (PE)** adalah **Paraf Basah bertinta warna biru**

Hubungan Korespondensi Holding Subholding





Terima Kasih



Ketulusan untuk Melayani